

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bawa KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- Bawa berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian susunan dan nama-nama personel serta uraian tugas Tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Bogor, Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.
- Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang : Menetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal; ditetapkan tanggal 24 Juni 2025.
- Lampiran 2 halaman.